

**PERAN SAMSAT DITLANTAS POLDA METRO JAYA
DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PEMALSUAN STNK
DAN BPKB GUNA MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN**

TESIS



Oleh:

RIO IRAWAN

NIM : 20302300201

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN SAMSAT DITLANTAS POLDA METRO JAYA
DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PEMALSUAN STNK
DAN BPKB GUNA MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RIO IRAWAN

NIM : 20302300201

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN SAMSAT DITLANTAS POLDA METRO JAYA
DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PEMALSUAN STNK
DAN BPKB GUNA MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RIO IRAWAN**

NIM : 20302300201

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERAN SAMSAT DITLANTAS POLDA METRO JAYA
DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PEMALSUAN STNK
DAN BPKB GUNA MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 10 Maret 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

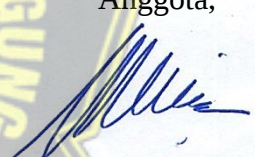
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

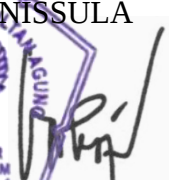
Anggota,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIO IRAWAN
NIM : 20302300201

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAN SAMSAT DITLANTAS POLDA METRO JAYA DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PEMALSUAN STNK DAN BPKB GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(RIO IRAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RIO IRAWAN
NIM	: 20302300201
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERAN SAMSAT DITLANTAS POLDA METRO JAYA DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PEMALSUAN STNK DAN BPKB GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RIO IRAWAN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

“sekali melangkah pantang menyerah sekali tampil harus berhasil”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil’alamin dengan bangga dan kerendahan hati
Tesis ini kupersembahkan untuk

1. Istri tercinta Murniati, kedua Orang Tua, anak – anak Sakha, Queen, Azalea, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan doa untuk menyelesaikan cita-cita mulia ini
2. AYAH dan IBU yang senantiasa mendidik dan mencurahkan kasih sayang nya, semoga Allah memberikan surga terindah untuk Ayah dan Ibu
3. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan perhatian dan tenaga serta dorongan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini
4. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berpartisipasi dan memberi dorongan dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat karunia dan hidayah-Nya, yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat selesai dengan baik. Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, disamping manfaat yang mungkin dapat disumbangkan dari hasil penelitian ini kepada semua pihak yang berkepentingan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna perbaikan tesis ini. Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Proif. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M. selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan perhatian dan tenaga serta dorongan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya melalui kegiatan pembelajaran.

7. Seluruh staf administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah banyak membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung.
8. AYAH dan IBU yang senantiasa mendidik dan mencurahkan kasih sayang nya, semoga Allah memberikan surga terindah untuk ayah dan umak
9. Istri tercinta Murniati kedua Orang Tua, anak – anak Sakha, Queen, Alea, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan doa untuk menyelesaikan cita-cita mulia ini
10. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berpartisipasi dan memberi dorongan dalam penyusunan tesis ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak/ibu/Saudara/i dan teman-teman sekalian dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Semarang, 1 Januari 2025



RIO IRAWAN.
NIM. 2030230023

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vii
ABSTRACHT.....	viii
ABSTRACHT.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penelitian	26
BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang STNK dan BPKB	35
D. Tinjauan Umum Tentang Kualitas Pelayanan	39
BAB III.....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Peran dan Kewenangan Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya dalam Mencegah Pemalsuan STNK dan BPKB.....	45

B. Hambatan Yang Dihadapi Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya Dalam Upaya Pencegahan Pemalsuan STNK Dan BPKB, Serta Bagaimana Strategi Yang Diterapkan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	48
BAB IV	53
PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57



ABSTRAK

Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan masyarakat dan merusak integritas administrasi lalu lintas. Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya berperan penting dalam upaya pencegahan melalui peningkatan sistem pengawasan, digitalisasi layanan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkecil celah terjadinya pemalsuan dokumen kendaraan, sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak kepolisian, petugas Samsat, serta masyarakat pengguna layanan. Selain itu, studi dokumen dan observasi langsung dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata terkait implementasi kebijakan pencegahan pemalsuan STNK dan BPKB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem verifikasi berlapis, pengadaan material yang ketat, penggunaan teknologi barcode dan QR code pada dokumen kendaraan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan mengurangi kasus pemalsuan. Kolaborasi antara Samsat, kepolisian, dan lembaga terkait menjadi kunci utama dalam memperkuat keamanan administrasi kendaraan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Kata Kunci: Pemalsuan STNK, Pemalsuan BPKB, Samsat, Pelayanan Publik, Polda Metro Jaya

ABSTRACHT

The forgery of Vehicle Registration Certificates (STNK) and Vehicle Ownership Books (BPKB) is a criminal act that harms the public and undermines the integrity of traffic administration. Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya plays a crucial role in preventing such crimes through enhanced monitoring systems, service digitalization, and public outreach. These measures are expected to minimize opportunities for document forgery, thereby improving the overall quality of public services.

This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with police officers, Samsat staff, and service users. Additionally, document analysis and direct observations were conducted to gain a comprehensive understanding of the policy implementation aimed at preventing STNK and BPKB forgery.

The research findings reveal that implementing multi-layered verification systems, using barcode and QR code technology on vehicle documents, and increasing public legal awareness have significantly reduced forgery cases. Collaboration between Samsat, the police, and relevant institutions is the key to strengthening vehicle administration security while boosting public trust in service quality.

Keywords: STNK Forgery, BPKB Forgery, Samsat, Public Service, Polda Metro Jaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum di Indonesia, dokumen kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) memiliki peran yang sangat krusial sebagai bukti legalitas kendaraan serta kepemilikan yang sah. Kedua dokumen ini dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang berada di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) masing-masing wilayah. Keberadaan STNK dan BPKB tidak hanya berfungsi sebagai identitas kendaraan, tetapi juga menjadi syarat utama dalam transaksi jual beli kendaraan serta pengurusan pajak tahunan. Oleh karena itu, keaslian dan keabsahan dokumen ini harus dijaga guna mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat luas.

Pemalsuan STNK dan BPKB merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan dalam sistem administrasi dan pengawasan untuk membuat dokumen palsu yang tampak seperti dokumen resmi. Pemalsuan ini dapat merugikan banyak pihak, mulai dari pemilik kendaraan yang sah, lembaga keuangan yang memberikan kredit kendaraan, hingga pemerintah yang kehilangan potensi penerimaan pajak. Oleh

karena itu, langkah-langkah pencegahan terhadap tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Polda Metro Jaya sebagai salah satu institusi kepolisian yang memiliki wilayah hukum di daerah Jakarta dan sekitarnya memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kendaraan bermotor. Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya menjadi garda terdepan dalam pelayanan registrasi kendaraan, termasuk penerbitan STNK dan BPKB. Dalam menjalankan tugasnya, Samsat tidak hanya bertindak sebagai lembaga administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan.

Upaya yang dilakukan oleh Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya dalam mencegah pemalsuan STNK dan BPKB mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan sistem keamanan dokumen, penggunaan teknologi digital dalam proses registrasi, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan. Langkah-langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih aman, cepat, dan transparan, sehingga kepercayaan terhadap institusi kepolisian dan Samsat dapat meningkat.

Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang bagi pihak kepolisian untuk mengembangkan sistem administrasi yang lebih aman dan efisien. Digitalisasi dalam penerbitan STNK dan BPKB menjadi salah satu solusi untuk mengurangi celah pemalsuan. Sistem elektronik memungkinkan adanya verifikasi

data secara lebih cepat dan akurat, serta meminimalisir kemungkinan manipulasi dokumen.

Selain itu, Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya juga berperan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak hukum dari pemalsuan STNK dan BPKB. Kesadaran masyarakat sangat penting agar mereka lebih waspada terhadap praktik ilegal ini serta dapat melaporkan jika menemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen kendaraan.

Dari sisi penegakan hukum, Ditlantas Polda Metro Jaya bekerja sama dengan unit reserse kriminal untuk mengungkap jaringan pemalsuan STNK dan BPKB yang beroperasi di wilayah hukumnya. Tindakan represif ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku serta menekan angka kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen kendaraan.

Keberadaan regulasi yang jelas juga menjadi faktor penting dalam mencegah pemalsuan STNK dan BPKB. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur secara ketat mengenai administrasi kendaraan bermotor, termasuk sanksi bagi pelaku pemalsuan dokumen kendaraan. Penerapan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan agar kasus pemalsuan dapat diminimalisir.¹

Selain upaya dari pihak kepolisian, kerja sama dengan instansi lain seperti Kementerian Dalam Negeri dan Jasa Raharja juga dibutuhkan untuk memperkuat

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

sistem pengawasan terhadap dokumen kendaraan. Integrasi data antarinstansi akan mempermudah proses verifikasi keabsahan STNK dan BPKB serta mengurangi potensi pemalsuan.

Dalam perspektif hukum pidana, pemalsuan STNK dan BPKB dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana terhadap pelaku pemalsuan ini cukup berat, yaitu hukuman penjara hingga enam tahun. Dengan adanya ancaman sanksi yang tegas, diharapkan dapat mengurangi niat pelaku untuk melakukan tindakan kriminal tersebut.²

Selain itu, dari perspektif hukum administrasi, pemalsuan STNK dan BPKB juga dapat menghambat fungsi pelayanan publik yang efektif.³ Jika banyak dokumen palsu beredar, kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi kendaraan bisa menurun, sehingga diperlukan perbaikan mekanisme untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berbasis transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami sejauh mana peran Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya dalam mencegah tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB. Dengan mengidentifikasi strategi dan kendala yang dihadapi, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan sistem administrasi kendaraan yang lebih baik di masa depan.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 tentang Pemalsuan Dokumen.

³ Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis regulasi yang berlaku dalam mencegah pemalsuan dokumen kendaraan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data dari praktik di lapangan melalui wawancara dan observasi di Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan administrasi negara. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang registrasi kendaraan bermotor.⁴

Dengan meningkatnya kualitas pelayanan Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem administrasi yang lebih baik, aman, dan transparan. Kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian juga akan meningkat apabila mereka melihat adanya upaya nyata dalam menekan angka pemalsuan dokumen kendaraan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi wilayah lain dalam mengembangkan strategi serupa guna mencegah tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang lebih baik dapat diterapkan secara nasional untuk meningkatkan efektivitas sistem administrasi kendaraan bermotor.⁵

⁴ Data Ditlantas Polda Metro Jaya terkait kasus pemalsuan STNK dan BPKB tahun 2023.

⁵ Wawancara dengan petugas Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya, Februari 2025.

Sebagai kesimpulan, pencegahan pemalsuan STNK dan BPKB merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga ketertiban administrasi kendaraan bermotor di Indonesia. Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya memiliki peran sentral dalam menjalankan tugas ini, baik melalui upaya preventif, represif, maupun kolaboratif dengan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, peningkatan sistem administrasi dan pengawasan perlu terus dilakukan agar kualitas pelayanan publik semakin optimal.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Kepemilikan kendaraan bermotor harus didukung dengan dokumen resmi sebagai bentuk legalitas, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun, maraknya tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan mengancam ketertiban hukum dan merugikan masyarakat, baik secara material maupun psikologis. Oleh karena itu, peran Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan ini demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Secara filosofis, upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁶ Pemalsuan dokumen kendaraan melanggar prinsip keadilan dan merusak ketertiban sosial, sehingga pencegahan dan penegakan hukum menjadi wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.

Dalam aspek yuridis, pemalsuan STNK dan BPKB termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 KUHP mengatur bahwa:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam pidana penjara paling lama enam tahun.”⁷

Selain itu, ketentuan mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap legalitas dokumen kendaraan.⁸ Dengan adanya regulasi ini, Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya berperan sebagai garda terdepan

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 64-69 mengenai Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

dalam mengawasi proses penerbitan dan validasi STNK dan BPKB guna mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pemalsuan dokumen.

Dari aspek sosiologis, pemalsuan dokumen kendaraan sering kali terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak, lemahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, serta masih adanya celah dalam sistem administrasi publik yang memungkinkan pelaku kejahatan memanfaatkan situasi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara finansial tetapi juga dapat memperburuk citra pelayanan publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.⁹ Dengan meningkatnya kasus pemalsuan STNK dan BPKB, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap tindakan kriminal, seperti penipuan jual beli kendaraan dan kejahatan terorganisir yang menggunakan kendaraan ilegal untuk melakukan tindak pidana lain.

Oleh karena itu, langkah preventif melalui penguatan sistem digitalisasi layanan Samsat, edukasi hukum kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas menjadi solusi yang krusial untuk menekan angka kejahatan ini. Optimalisasi peran Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan masyarakat tetapi juga untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik demi mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya dalam**

⁹ Riset dan data kasus pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta (sumber dapat diperoleh melalui laporan Ditlantas Polda Metro Jaya atau penelitian hukum terkait).

Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan STNK dan BPKB Demi Meningkatkan Kualitas Pelayanan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan kewenangan Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya dalam mencegah tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya dalam upaya pencegahan pemalsuan STNK dan BPKB, serta bagaimana strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan kewenangan Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya dalam mencegah tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya dalam upaya pencegahan pemalsuan STNK dan BPKB, serta bagaimana strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang hukum pidana dan administrasi negara, khususnya terkait dengan perlindungan dokumen kendaraan bermotor sebagai instrumen hukum yang sah. Memberikan wawasan mengenai penerapan norma hukum dan kebijakan kriminal dalam mencegah pemalsuan dokumen kendaraan, yang dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam penguatan regulasi terkait. Mengkaji efektivitas kebijakan hukum yang diterapkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penguatan sistem hukum yang lebih responsif terhadap tindak pidana pemalsuan.

Manfaat Praktis :

1. Bagi Aparat Penegak Hukum:

Memberikan rekomendasi dalam mengambil kebijakan strategis bagi Ditlantas Polda Metro Jaya dan Samsat dalam mengoptimalkan pengawasan dan penerapan teknologi untuk mendeteksi serta mencegah pemalsuan STNK dan BPKB.

2. Bagi Samsat dan Kementerian/Lembaga Terkait:

Membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan penguatan sistem administrasi kendaraan bermotor, demi menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pemalsuan.

3. Bagi Masyarakat:

Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait pentingnya legalitas dokumen kendaraan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi potensi menjadi korban kejahatan pemalsuan dokumen.

4. Bagi Pembuat Kebijakan:

Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih ketat dan adaptif terhadap modus kejahatan pemalsuan, termasuk melalui integrasi sistem digital dan basis data yang lebih aman dan terintegrasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya

Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah sistem pelayanan terpadu yang melibatkan tiga instansi, yaitu Kepolisian, Dinas

Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja. Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya bertugas dalam administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta pelayanan pembayaran pajak kendaraan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.¹⁰

2. Tindak Pidana Pemalsuan

Menurut Sudarto, tindak pidana pemalsuan adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menipu atau mengelabui pihak lain dengan cara mengubah atau meniru suatu benda, dokumen, atau tanda tangan sehingga tampak seperti aslinya dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹¹

3. STNK dan BPKB

STNK dan BPKB adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh kepolisian sebagai bukti pendaftaran dan pengesahan kendaraan bermotor yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik kendaraan untuk dapat beroperasi di jalan raya.¹²

¹⁰ Sunaryo, *Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta: PT Gramedia, 2018.

¹¹ Sudarto, "Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia," Alumni, 1989, hlm. 123

¹² (Sudaryono, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 45)

4. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaianya dalam menyeimbangkan harapan pelanggan.¹³

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁴

¹³ Tjiptono, F. (2011). *Service, Quality & Satisfaction*. Yogyakarta: Andi.

¹⁴ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, hal.8.

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Tentang kepastian hukum menurut Bismar Siregar didalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa dari penegak keadilan itu sendiri. Bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.¹⁵

Paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat.

¹⁵ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Alfabeta, 2012, hlm. 21.

Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.¹⁶

Paradigma positivistik bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan, demi kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan positivistik yang telah mereduksi hukum sehingga telah menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik maka apabila dilihat lagi hukum tidak lagi sebagai pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi. Sifatnya yang deterministik, maka aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi ketertiban bermasyarakat yang merupakan suatu keharusan. Tanpa kepastian hukum, setiap orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 25.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹⁷

Menurut Friedrich Julius Stahl, seorang pelopor hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara hukum disamping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*), kini juga bergerak kearah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara. Berdasarkan hal tersebut Negara disamping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka Negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat

¹⁷ *Ibid*, hlm. 27.

ini diatur dalam pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.¹⁸

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legeslatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan. Hukum bukan hanya urusan (a business of rules), tetapi juga perilaku (matter of behavior). Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 28.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 77.

Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah lakumanusia sebagai makhluk rasional. Dipersoalkan oleh hukum bukanlah ‘bagaimana hukum itu seharusnya’ (what the law ought to be) melainkan ‘apa hukumnya’ (what is the law). Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasiggkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa

yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si 'raja suka', dan serentak mengekang si 'raja duka'. Hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Hukum bertujuan untuk "the greatest happiness of the greatest number". Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:²⁰

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- d. *To attain equility* (untuk mencapai persamaan).

John Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, dengan kalimat lain; "Action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness".

²⁰ *Ibid*, hlm. 79.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah yang mantap dan mengejawantah Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya. Timbulnya masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut soerjono soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:²²

- a. Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b. Penegakan hukum, yaitu pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.

²¹ Soerjono Soekanto, 1993Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 13.

²² Ibid., hlm. 3

d. Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakkan hukum yang sebagaimana mestinya.²³

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian yang berkaitan dengan Peningkatan Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Dalam Menangani Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan STNK dan

²³ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

BPKB.²⁴ Pendekatan yuridis Sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap di Kantor SAMSAT, Cara Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan STNK dan BPKB pada Polda Metro Jaya dan Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Kantor SAMSAT dalam optimalisasi pelayanan pajak kendaraan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti.²⁶

²⁴ Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.6

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.175.

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang berkaitan dengan Peningkatan Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Dalam Menangani Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan STNK dan BPKB.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat.²⁷ Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP);
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang kitab undang- undang hukum pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 11.

e) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.²⁸

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui:

a. Data primer

1) Observasi, Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2) Wawancara, dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat

²⁸ Ibid, hlm.36.

garis besar yang mengarah pada permasalahan;

b. Data Sekunder

1) Studi dokumen, dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber baik dari literatur-literatur terkait dengan analisis suatu permasalahan penulis.

2) Studi Kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan tesis ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan disajikan dalam 4 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang Peningkatan, Pelayanan, Sistem administrasi manunggal satu atap, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan, STNK dan BPKB.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari tiga pembahasan yaitu Bagaimana efektivitas pelayanan sistem administrasi satu atap pada direktorat lalu lintas Polda metro jaya dalam rangka meminimalisir pemalsuan STNK dan BPKB di Direktorat Metro Jaya, Bagaimana

peningkatan pelayanan sistem administrasi satu atap pada direktorat lalu lintas Polda metro jaya dalam rangka meminimalisir pemalsuan STNK dan BPKB di Direktorat Metro Jaya

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya

1. Pengertian Samsat

Samsat adalah singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang merupakan sistem terpadu antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan Jasa Raharja untuk melayani masyarakat dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Samsat bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus kewajiban administrasi kendaraan dalam satu tempat. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memegang peran penting dalam pengelolaan Samsat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ditlantas bertanggung jawab atas penerbitan STNK, pengesahan dokumen kendaraan, serta penegakan hukum terkait pelanggaran administrasi lalu lintas.²⁹

²⁹ Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1975 tentang Koordinasi Pelayanan Administrasi Kendaraan Bermotor.

2. Sejarah Pembentukan Samsat

Sistem Samsat mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1976 sebagai bentuk penyederhanaan layanan publik. Penerapan ini didasarkan pada Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1975 yang menjadi dasar koordinasi antarinstansi terkait. Struktur organisasi Samsat terdiri dari tiga unsur utama: (1) Polri melalui Ditlantas, (2) Dispenda yang mengurus pajak daerah, dan (3) PT Jasa Raharja yang mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas. Ketiga elemen ini bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi.³⁰

3. Fungsi dan Tugas Samsat

Fungsi utama Samsat meliputi penerbitan dan pengesahan STNK, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pengelolaan iuran wajib Jasa Raharja. Tugas ini dilaksanakan untuk memastikan tertib administrasi kendaraan dan optimalisasi pendapatan daerah. Samsat Polda Metro Jaya memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Masing-masing kantor melayani registrasi, pembayaran pajak, dan pengurusan mutasi kendaraan.

Beberapa layanan yang disediakan Samsat antara lain: (1) pengesahan STNK tahunan, (2) perpanjangan STNK lima tahunan, (3) balik nama

³⁰ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kendaraan, (4) mutasi kendaraan, dan (5) penerbitan plat nomor baru. Proses pengurusan STNK di Samsat melibatkan beberapa tahap, termasuk verifikasi data kendaraan, pembayaran pajak, hingga pencetakan dan pengesahan dokumen resmi.³¹

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Ditlantas Polda Metro Jaya mengadopsi teknologi digital melalui layanan Samsat Online, e-Samsat, dan Samsat Drive Thru yang memungkinkan pembayaran pajak tanpa harus turun dari kendaraan. Untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari kantor Samsat, Ditlantas Polda Metro Jaya menyediakan layanan Samsat Keliling yang beroperasi di berbagai titik strategis.

Samsat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan, mengurangi waktu antrian, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Beberapa tantangan yang dihadapi Samsat termasuk keterbatasan infrastruktur, persepsi negatif terhadap birokrasi, dan upaya pencegahan praktik pungutan liar. Keberhasilan Samsat bergantung pada sinergi antara Polri, Dispenda, dan Jasa Raharja, termasuk dalam pertukaran data dan koordinasi kebijakan pelayanan publik.

4. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan Samsat diatur oleh beberapa regulasi utama, termasuk UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan

³¹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dasar hukum pemungutan PKB dan BBNKB tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajak kendaraan. Ditlantas Polda Metro Jaya berupaya menjaga transparansi dalam pengelolaan Samsat melalui sistem digitalisasi dan pengawasan internal untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Kinerja Samsat dievaluasi secara berkala oleh Ditlantas dan instansi terkait untuk memastikan pelayanan tetap optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³²

Ditlantas Polda Metro Jaya juga aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya taat pajak dan administrasi kendaraan melalui sosialisasi dan kampanye publik. Samsat berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik lainnya. Ke depan, Ditlantas Polda Metro Jaya terus berinovasi dengan mengembangkan layanan berbasis aplikasi, memperluas jangkauan Samsat Keliling, dan memperkuat integrasi data antarinstansi untuk pelayanan yang lebih cepat dan efektif.

³² Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk mengubah, memalsukan, atau merekayasa suatu objek, dokumen, atau identitas dengan tujuan menyesatkan pihak lain. Menurut Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemalsuan dokumen meliputi pembuatan surat palsu atau pemalsuan surat dengan maksud untuk menggunakan atau menyebabkan orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu.³³

2. Bentuk-Bentuk Pemalsuan

Pemalsuan dapat berupa pemalsuan dokumen, tanda tangan, identitas, atau barang. Dalam hukum pidana, yang sering terjadi adalah pemalsuan surat, akta otentik, atau alat bukti yang dapat merugikan pihak lain. Pemalsuan juga mencakup manipulasi data atau informasi digital.³⁴

3. Unsur-Unsur Pemalsuan

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan, harus terdapat unsur-unsur tertentu, yaitu:

- a. Perbuatan memalsukan atau membuat surat palsu

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263.

³⁴ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangannya (Jakarta: Gramedia, 2000).

- b. Adanya maksud jahat (*mens rea*)
- c. Menggunakan surat palsu tersebut untuk kepentingan tertentu
- d. Menyebabkan kerugian bagi pihak lain

4. Tujuan dan Motif Pemalsuan

Pelaku pemalsuan biasanya memiliki motif ekonomi, balas dendam, atau untuk menghindari tanggung jawab hukum. Misalnya, memalsukan dokumen kepemilikan tanah untuk mengklaim hak yang bukan miliknya.³⁵

Pemalsuan dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk pidana penjara, denda, dan pencabutan hak-hak tertentu. Dalam KUHP, ancaman hukuman untuk pemalsuan surat adalah maksimal 6 tahun penjara (Pasal 263 KUHP).

Regulasi dan Ketentuan Hukum

Hukum yang mengatur pemalsuan di Indonesia diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 263-276, yang menguraikan berbagai jenis pemalsuan dan ancaman hukumannya. Dengan berkembangnya teknologi, pemalsuan merambah ke ranah digital, seperti pemalsuan tanda tangan elektronik, manipulasi data, dan penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan individu atau korporasi.

³⁵ Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komennya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1996)

Beberapa kasus pemalsuan yang pernah terjadi di Indonesia melibatkan pemalsuan ijazah, akta notaris, dan dokumen kependudukan, yang menimbulkan dampak besar bagi korban. Pemalsuan berfokus pada tindakan mengubah atau membuat sesuatu menjadi palsu, sedangkan penipuan melibatkan perbuatan memperdaya seseorang untuk keuntungan pribadi. Meski sering bersinggungan, keduanya memiliki karakteristik hukum yang berbeda.

Pembuktian tindak pidana pemalsuan biasanya melibatkan analisis forensik dokumen, saksi ahli, dan bukti material untuk memastikan adanya perubahan atau manipulasi pada dokumen yang dipermasalahkan. Ahli forensik berperan penting dalam mengidentifikasi elemen pemalsuan, seperti analisis tinta, sidik jari, dan pola tulisan tangan yang membantu pengadilan menentukan keaslian dokumen.

Korban pemalsuan berhak melapor ke pihak berwenang dan mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi melalui jalur perdata. Pencegahan pemalsuan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengamanan dokumen penting, menerapkan tanda pengenal elektronik, dan mengedukasi masyarakat tentang risiko pemalsuan. Selain ranah pidana, pemalsuan juga dapat berdampak pada hukum perdata, misalnya pembatalan kontrak atau perjanjian yang dibuat berdasarkan dokumen palsu.

Pemalsuan sering kali terkait dengan kejahatan lain, seperti pencucian uang, korupsi, dan perdagangan ilegal, di mana dokumen palsu digunakan untuk menyembunyikan atau mengaburkan aktivitas ilegal. Advokat berperan dalam memberikan pembelaan hukum kepada tersangka pemalsuan maupun membantu korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan hak. Selain pidana penjara, pelaku pemalsuan dapat dijatuhi sanksi tambahan, seperti pencabutan hak untuk menjalankan profesi tertentu jika pemalsuan terkait dengan profesi tersebut (misalnya notaris atau pejabat publik).

Dalam kriminologi, pemalsuan dikaji sebagai bentuk kejahatan kerah putih yang sering kali melibatkan pelaku dengan status sosial atau pendidikan tinggi, namun menyalahgunakan keahlian mereka untuk keuntungan pribadi. Untuk mengantisipasi perkembangan modus pemalsuan, perlu ada reformasi hukum yang menyesuaikan regulasi dengan tantangan zaman, termasuk penerapan teknologi keamanan dokumen dan penguatan penegakan hukum. Pemalsuan adalah kejahatan yang memiliki dampak luas bagi individu, masyarakat, dan negara. Penegakan hukum yang tegas, didukung oleh teknologi dan edukasi publik, menjadi kunci utama dalam memberantas tindak pidana ini.

C. Tinjauan Umum Tentang STNK dan BPKB

1. Pengertian STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

STNK adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dokumen ini memuat informasi penting seperti identitas pemilik kendaraan, nomor polisi, jenis kendaraan, nomor rangka, nomor mesin, serta masa berlaku pajak kendaraan.

2. Pengertian BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)

BPKB adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan sah atas kendaraan bermotor. Diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polri, BPKB memuat data lengkap mengenai pemilik kendaraan dan spesifikasi teknis kendaraan tersebut.

3. Fungsi STNK

STNK berperan sebagai:

- a. Bukti legal kendaraan beroperasi di jalan raya.
- b. Bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).
- c. Sumber data identifikasi kendaraan jika terjadi kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas.

4. Fungsi BPKB

BPKB memiliki fungsi utama sebagai:

- a. Bukti kepemilikan kendaraan yang sah.
- b. Dokumen penting dalam transaksi jual beli kendaraan.
- c. Agunan untuk pengajuan kredit ke lembaga keuangan.

Proses penerbitan STNK melibatkan beberapa tahapan, termasuk:

- a. Pendaftaran kendaraan baru di Samsat.
- b. Verifikasi fisik kendaraan.
- c. Pembayaran pajak dan biaya administrasi.
- d. Penerbitan STNK dan plat nomor kendaraan.

Untuk mendapatkan BPKB, pemilik kendaraan harus:

- a. Mengajukan permohonan ke Satlantas.
- b. Melengkapi dokumen pendukung seperti faktur pembelian, KTP, dan hasil cek fisik kendaraan.
- c. Membayar biaya penerbitan BPKB.
- d. Menunggu proses pencetakan dokumen.

STNK berlaku selama 5 tahun dan harus diperpanjang secara berkala. Perpanjangan ini melibatkan pemeriksaan fisik kendaraan dan pembayaran pajak tahunan. Perubahan data seperti pergantian pemilik, perubahan warna, atau modifikasi kendaraan harus dilaporkan ke pihak berwenang untuk pembaruan dokumen. Kedua dokumen ini menjadi syarat utama agar kendaraan dapat beroperasi secara legal dan pemilik memiliki hak penuh atas kendaraannya.

Tanpa STNK, kendaraan dapat disita, dan pemiliknya dikenakan denda atau pidana kurungan. Sementara itu, ketiadaan BPKB bisa menghambat proses jual beli atau pengurusan hukum kendaraan. Besaran biaya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan mencakup penerbitan, perpanjangan, serta penggantian dokumen yang hilang atau rusak. PKB dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur.

Regulasi utama meliputi:

- a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Peraturan Kepolisian RI No. 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- c. Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- d. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP Polri.

Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan lembaga yang memfasilitasi pengurusan STNK, pembayaran pajak, dan distribusi plat nomor kendaraan. Beberapa daerah telah menerapkan layanan online untuk mempercepat proses registrasi, pembayaran pajak, dan pengurusan dokumen kendaraan.

Jika STNK atau BPKB hilang, pemilik kendaraan harus melapor ke polisi, mengajukan surat keterangan kehilangan, dan mengurus penerbitan ulang dokumen di Samsat. Dalam transaksi kendaraan bekas, pemilik baru wajib mengurus balik nama STNK dan BPKB untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Polri rutin melakukan razia kendaraan untuk memastikan setiap kendaraan yang beroperasi di jalan memiliki dokumen lengkap.

Kendaraan tanpa BPKB berpotensi menjadi kendaraan ilegal atau hasil tindak kejahatan, sehingga bisa disita oleh pihak berwajib. STNK dan BPKB adalah dua dokumen krusial yang menjamin legalitas dan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia. Pemilik kendaraan wajib memahami pentingnya mengurus, memperpanjang, dan menyimpan dokumen ini dengan baik demi menghindari risiko hukum dan mendukung ketertiban berlalu lintas.

D. Tinjauan Umum Tentang Kualitas Pelayanan

1. Pengertian Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan suatu layanan yang diberikan oleh penyedia jasa kepada pelanggan atau pengguna jasa. Kualitas ini dapat diukur dari seberapa baik layanan tersebut memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985), kualitas pelayanan didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan

pelanggan dan persepsi mereka terhadap layanan yang diterima. Jika harapan pelanggan lebih tinggi daripada yang mereka rasakan, maka kualitas layanan dianggap buruk, sedangkan jika sesuai atau melebihi harapan, maka dianggap baik.³⁶

2. Dimensi Kualitas Pelayanan

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry mengembangkan model SERVQUAL yang terdiri dari lima dimensi utama kualitas pelayanan, yaitu:³⁷

- 
- a. Reliability (Keandalan) – Kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan konsisten.
 - b. Responsiveness (Daya Tanggap) – Kemauan dan kesiapan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat.
 - c. Assurance (Jaminan) – Pengetahuan dan keramahan karyawan serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan kepada pelanggan.
 - d. Empathy (Empati) – Perhatian individu kepada pelanggan, termasuk pemahaman terhadap kebutuhan mereka.
 - e. Tangibles (Bukti Fisik) – Penampilan fisik fasilitas, peralatan, dan personel dalam memberikan layanan.

³⁶ Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. *Journal of Marketing*, 49(4), 41-50.

³⁷ Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40.

3. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia – Kompetensi, keterampilan, dan sikap karyawan dalam memberikan layanan.
- b. Teknologi – Penggunaan sistem teknologi yang mendukung kemudahan dan kecepatan pelayanan.
- c. Sistem dan Prosedur – Kejelasan serta efisiensi dalam alur pelayanan yang diterapkan oleh penyedia layanan.
- d. Budaya Organisasi – Nilai, norma, dan kebijakan dalam organisasi yang mempengaruhi standar pelayanan.

4. Pentingnya Kualitas Pelayanan dalam Sektor Publik dan Swasta

Kualitas pelayanan sangat penting baik dalam sektor publik maupun swasta. Dalam sektor publik, pelayanan berkualitas meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan dalam sektor swasta, pelayanan yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan daya saing perusahaan.

Perbedaan Kualitas Pelayanan dalam Sektor Publik dan Swasta

- a. Sektor Publik lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat secara luas dengan keterbatasan anggaran dan birokrasi yang kompleks.
- b. Sektor Swasta lebih menekankan pada kepuasan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan dan mempertahankan loyalitas pelanggan.

Menurut Kotler dan Keller (2016), kualitas pelayanan dapat diukur dengan indikator berikut:³⁸

- a. Kecepatan layanan
- b. Ketepatan layanan
- c. Kesopanan dan keramahan
- d. Kemudahan akses layanan
- e. Transparansi informasi

Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi layanan. Penggunaan aplikasi, chatbot, dan sistem manajemen layanan pelanggan memungkinkan respon yang lebih cepat dan akurat. Dengan berkembangnya teknologi digital, pelanggan semakin menuntut layanan yang cepat, mudah, dan responsif. Oleh karena itu, perusahaan dan instansi pemerintah berlomba-lomba mengembangkan layanan berbasis digital seperti e-government dan customer service berbasis AI. Evaluasi kualitas pelayanan dapat dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan, pengaduan pelanggan, dan audit internal terhadap standar pelayanan yang diterapkan.

³⁸ Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, organisasi dapat menerapkan strategi berikut:

- a. Pelatihan dan pengembangan karyawan
- b. Peningkatan sistem manajemen layanan
- c. Meningkatkan keterlibatan pelanggan dalam memberikan umpan balik

Kepuasan pelanggan merupakan indikator utama keberhasilan suatu layanan. Pelanggan yang puas akan lebih loyal dan cenderung merekomendasikan layanan kepada orang lain.

Dalam sektor kesehatan, kualitas pelayanan mencakup aspek keamanan pasien, kecepatan pelayanan, keterampilan tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang tersedia. Dalam dunia pendidikan, kualitas pelayanan mencakup penyediaan sarana belajar, kompetensi pengajar, serta sistem administrasi yang memudahkan siswa dan orang tua.

Beberapa hambatan dalam peningkatan kualitas pelayanan meliputi kurangnya sumber daya, birokrasi yang kompleks, dan resistensi terhadap perubahan dalam organisasi. Pemimpin memiliki peran kunci dalam membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kepemimpinan yang visioner dapat mengarahkan organisasi untuk terus meningkatkan standar pelayanan.

Di Indonesia, regulasi terkait kualitas pelayanan diatur dalam berbagai peraturan, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik
- c. Peraturan Menteri PAN-RB tentang Standar Pelayanan Publik

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. SPM bertujuan untuk memastikan layanan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan.³⁹ Mekanisme pengaduan pelanggan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sistem pengaduan harus mudah diakses dan ditindaklanjuti dengan cepat.

Inovasi dalam pelayanan mencakup penggunaan teknologi canggih, metode layanan baru, dan kebijakan yang mendukung fleksibilitas dalam memberikan layanan. Kualitas pelayanan merupakan aspek penting dalam interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan. Untuk mencapai pelayanan yang berkualitas, diperlukan strategi yang tepat, dukungan teknologi, serta regulasi yang jelas guna memastikan setiap layanan memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat.

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Kewenangan Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya dalam Mencegah Pemalsuan STNK dan BPKB

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah dokumen penting yang menjadi bukti legalitas kepemilikan kendaraan bermotor. Pemalsuan kedua dokumen ini merupakan tindak pidana yang sering terjadi, melibatkan manipulasi fisik dokumen atau pemanfaatan data palsu untuk menghindari pajak, penadahan kendaraan curian, atau tindakan kriminal lainnya.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) adalah lembaga yang terdiri dari tiga instansi utama: Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan PT Jasa Raharja. Ditlantas Polda Metro Jaya berperan dalam pengawasan, penyidikan, dan penindakan terhadap tindak pidana terkait pemalsuan STNK dan BPKB.⁴⁰

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263-264.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum terdiri dari beberapa elemen penting:⁴¹

1. Faktor Hukum (Legal Substance)
2. Penegak Hukum (Legal Structure)
3. Masyarakat (Legal Culture)
4. Fasilitas (Legal Facility)
5. Kesadaran Hukum Masyarakat

Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya berperan sebagai bagian dari struktur hukum yang memastikan pelaksanaan hukum berjalan efektif dalam mencegah pemalsuan dokumen kendaraan.

Ditlantas Polda Metro Jaya mengacu pada beberapa regulasi:⁴²

1. KUHP Pasal 263 tentang pemalsuan surat.
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).

⁴² Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan dasar ini, Samsat memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi fisik kendaraan, memeriksa keabsahan dokumen, dan mengembangkan sistem elektronik untuk meminimalisasi pemalsuan.

Melalui fungsi penyidikan, Ditlantas Polda Metro Jaya dapat mengusut kasus pemalsuan dengan:

1. Pemeriksaan Fisik Kendaraan: Memeriksa nomor rangka dan mesin untuk memastikan kecocokan dengan dokumen.
2. Forensik Dokumen: Menganalisis keaslian STNK dan BPKB dengan teknologi digital.
3. Kerjasama dengan Instansi Terkait: Berkoordinasi dengan Bapenda dan Jasa Raharja untuk memperkuat validitas data.

Selain penegakan hukum, Ditlantas Polda Metro Jaya juga mengedepankan pendekatan preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat, memperkenalkan pentingnya legalitas dokumen kendaraan, dan mengedukasi bahaya menggunakan dokumen palsu. Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, Samsat mengadopsi teknologi berbasis digital, seperti E-Samsat dan QR Code pada dokumen kendaraan, yang memudahkan validasi data secara real-time.

Menurut teori Soerjono Soekanto, hambatan dalam penegakan hukum bisa terjadi akibat lemahnya sarana prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, atau keterbatasan regulasi yang belum mengakomodasi modus kejahatan modern.

Oleh karena itu, penguatan kebijakan dan pengawasan berkelanjutan menjadi penting.⁴³

Sebagaimana yang disampaikan Soerjono Soekanto, budaya hukum masyarakat sangat berperan dalam keberhasilan penegakan hukum. Jika masyarakat sadar akan risiko dan sanksi hukum dari pemalsuan dokumen kendaraan, maka angka kejahatan dapat diminimalisasi. Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya memiliki peran krusial dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB melalui penegakan hukum yang terstruktur, pengawasan ketat, penerapan teknologi, dan edukasi masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta lalu lintas yang tertib, transparan, dan berkeadilan.

B. Hambatan Yang Dihadapi Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya Dalam Upaya Pencegahan Pemalsuan STNK Dan BPKB, Serta Bagaimana Strategi Yang Diterapkan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh kepolisian sebagai bukti legalitas kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor. STNK berfungsi sebagai izin penggunaan kendaraan di jalan raya, sementara BPKB menjadi bukti kepemilikan kendaraan yang sah. Keduanya memiliki peran penting dalam mengatur ketertiban lalu lintas dan menghindari tindak kejahatan terkait

⁴³ Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

kendaraan bermotor. Keaslian STNK dan BPKB sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, menghindari tindak pidana seperti pencurian kendaraan, penggelapan, hingga perdagangan ilegal. Pemalsuan dokumen ini dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan merugikan negara dari sisi pendapatan pajak. Oleh karena itu, Ditlantas Polda Metro Jaya melalui Samsat memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dokumen tersebut.

Meski upaya pencegahan terus dilakukan, Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya menghadapi berbagai hambatan dalam mencegah pemalsuan STNK dan BPKB. Hambatan ini bersifat internal maupun eksternal, yang berakar dari berbagai faktor sosial, teknologi, dan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya dokumen asli, sehingga mudah tergiur untuk membeli kendaraan dengan dokumen palsu karena harganya lebih murah.⁴⁴

Kemajuan teknologi membuat modus pemalsuan semakin canggih. Pelaku kejahatan menggunakan alat digital untuk membuat dokumen palsu yang tampak sangat mirip dengan aslinya. Ini menjadi tantangan besar bagi petugas yang harus lebih jeli dan terampil dalam mendeteksi pemalsuan. Samsat masih menghadapi keterbatasan dalam teknologi verifikasi dokumen. Meskipun sudah ada fitur QR code dan hologram, pelaku kejahatan terus mencari celah untuk mengakali sistem

⁴⁴ Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

ini. Dibutuhkan inovasi teknologi yang lebih kuat untuk mengantisipasi perkembangan modus kejahatan.

SDM yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun keterampilan teknis, menjadi tantangan lain. Untuk mengatasi pemalsuan, petugas harus dibekali dengan pelatihan berkelanjutan terkait teknologi dan metode terbaru dalam mendeteksi dokumen palsu. Regulasi yang ada sering kali tertinggal dari perkembangan kejahatan. Meski sudah ada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, implementasi hukum masih perlu disesuaikan dengan tantangan yang berkembang.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh kelembagaan yang berperan. Dalam konteks Samsat, koordinasi antara Ditlantas, Kementerian Dalam Negeri, dan pihak terkait lainnya masih perlu diperkuat agar pengawasan lebih terintegrasi. Untuk mengatasi pemalsuan, Samsat mulai mengadopsi teknologi seperti digitalisasi dokumen, QR code, dan sistem database terintegrasi. Dengan teknologi ini, petugas dapat dengan cepat memverifikasi keaslian dokumen secara real-time.

Ditlantas Polda Metro Jaya terus mengadakan pelatihan intensif bagi petugas Samsat. Pelatihan ini mencakup teknik investigasi dokumen, pengenalan teknologi pemalsuan terbaru, dan peningkatan kemampuan analisis forensik dokumen. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menjadi strategi penting. Samsat aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial, seminar, dan lokakarya untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya menggunakan dokumen palsu dan sanksi hukumnya.

Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci keberhasilan pencegahan pemalsuan. Ditlantas Polda Metro Jaya rutin melakukan razia kendaraan dan sweeping dokumen untuk mengidentifikasi kendaraan yang menggunakan STNK atau BPKB palsu. Kerja sama antar-instansi, termasuk dengan Kepolisian Daerah lain, Dinas Perhubungan, dan lembaga keuangan, diperkuat untuk mempermudah pelacakan dan penindakan terhadap jaringan pemalsuan dokumen kendaraan.⁴⁵

Untuk mencegah praktik curang di internal lembaga, Samsat memperkuat pengawasan internal melalui inspeksi mendadak (sidak) dan pembentukan unit pengawasan khusus. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh prosedur dijalankan sesuai standar operasional.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam kasus Samsat, semua faktor ini saling berkaitan dan memerlukan penguatan secara bersamaan untuk menciptakan sistem yang efektif. Dasar hukum yang mengatur STNK dan BPKB meliputi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri. Penguatan regulasi menjadi penting agar dapat mengakomodasi tantangan baru, seperti memperberat sanksi untuk pemalsuan dokumen.⁴⁶

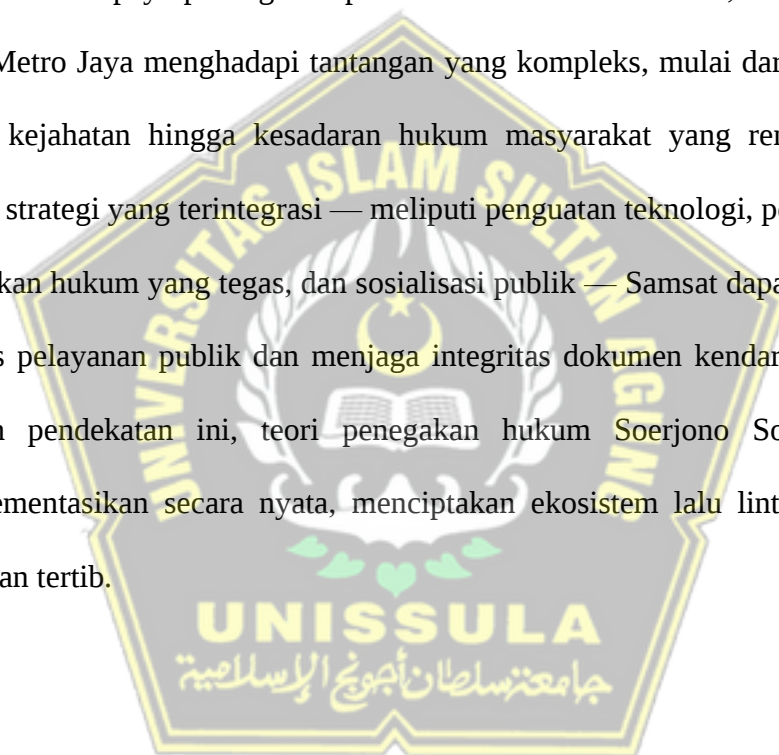
Sarana pendukung seperti alat deteksi pemalsuan, sistem database terpusat, dan perangkat lunak analisis dokumen perlu terus ditingkatkan. Investasi dalam

⁴⁵ Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

⁴⁶ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

teknologi menjadi langkah krusial untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Membangun budaya hukum yang kuat di internal lembaga dan masyarakat menjadi aspek penting. Petugas harus menjunjung tinggi integritas, sementara masyarakat perlu didorong untuk mengutamakan kepatuhan terhadap hukum dalam mengurus dokumen kendaraan.

Dalam upaya pencegahan pemalsuan STNK dan BPKB, Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari kecanggihan modus kejahatan hingga kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Namun, dengan strategi yang terintegrasi — meliputi penguatan teknologi, pelatihan SDM, penegakan hukum yang tegas, dan sosialisasi publik — Samsat dapat memperkuat kualitas pelayanan publik dan menjaga integritas dokumen kendaraan bermotor. Dengan pendekatan ini, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dapat diimplementasikan secara nyata, menciptakan ekosistem lalu lintas yang lebih aman dan tertib.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB melalui serangkaian kewenangan yang berlandaskan hukum. Kewenangan ini mencakup penerbitan dan verifikasi dokumen kendaraan bermotor, pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan administrasi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait dokumen kendaraan. Melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Jasa Raharja dan Dinas Pendapatan Daerah, Samsat mengintegrasikan data kendaraan untuk meminimalisir celah manipulasi dokumen.

Dalam konteks Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan pencegahan pemalsuan STNK dan BPKB bergantung pada tiga faktor utama:

- a. Faktor Hukum (Substansi Hukum): Aturan yang jelas terkait prosedur penerbitan, validasi, dan penggantian dokumen kendaraan menjadi landasan kuat untuk mengurangi potensi pemalsuan.
- b. Faktor Penegak Hukum (Struktur Hukum): Profesionalisme dan ketegasan aparat Ditlantas dalam mengawasi proses administrasi,

melakukan razia kendaraan, dan menindak tegas pelaku pemalsuan menjadi kunci penting keberhasilan penegakan hukum.

- c. Faktor Kesadaran Masyarakat (Budaya Hukum): Edukasi publik mengenai pentingnya keabsahan dokumen kendaraan dan bahaya pemalsuan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat, sehingga mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Dengan menguatkan ketiga faktor ini secara sinergis, Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya mampu menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan yang efektif, mendukung ketertiban lalu lintas, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi kendaraan bermotor.

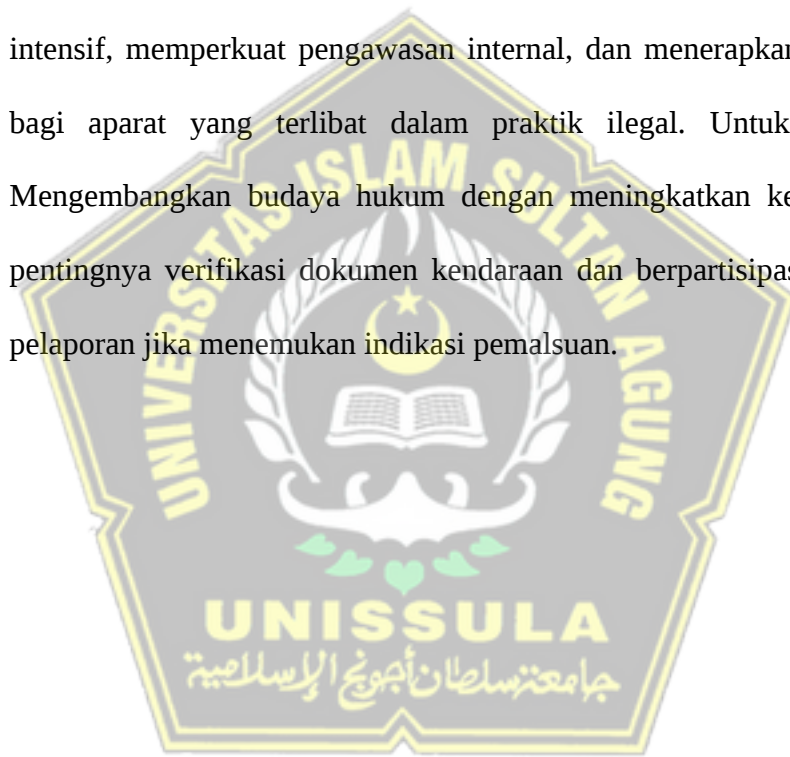
2. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya menghadapi tantangan dari faktor penegak hukum (SDM dan integritas), sarana (teknologi yang belum maksimal), serta kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan sudah sejalan dengan teori ini — memperkuat kualitas aparat, mengembangkan teknologi, meningkatkan kesadaran publik, dan memperbaiki budaya hukum untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemberantasan pemalsuan dokumen kendaraan bermotor.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah: Digitalisasi dan Integrasi Data Nasional: Mengembangkan sistem database kendaraan bermotor yang terintegrasi secara nasional dan berbasis teknologi blockchain untuk meminimalisir celah pemalsuan. Penguatan Regulasi dan Sanksi: Mengkaji ulang sanksi pidana terkait pemalsuan dokumen kendaraan agar lebih tegas dan memiliki efek jera. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi: Melengkapi Samsat dengan alat-alat deteksi pemalsuan dokumen yang canggih, serta memperluas layanan online untuk mengurangi celah manipulasi fisik. Untuk Aparat Penegak Hukum: Penguatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan rutin bagi petugas untuk meningkatkan kemampuan identifikasi dokumen palsu dan penggunaan teknologi verifikasi digital. Patroli dan Razia Berkala: Mengintensifkan operasi lalu lintas dengan fokus pada pengecekan keabsahan STNK dan BPKB secara mendadak di titik-titik rawan. Kolaborasi dengan Komunitas dan Swasta: Membangun kemitraan dengan bengkel resmi, showroom, dan komunitas otomotif untuk mempercepat deteksi kendaraan bermasalah. Untuk Masyarakat: Edukasi dan Kesadaran Hukum: Menggalakkan sosialisasi terkait pentingnya menggunakan dokumen asli, termasuk dampak hukum dan risiko memiliki kendaraan dengan surat-surat palsu. Pemanfaatan Layanan Resmi: Menghindari praktik calo atau jasa ilegal, serta memanfaatkan layanan Samsat online atau langsung untuk mengurus dokumen kendaraan. Peran

Aktif dalam Pengawasan: Melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi pemalsuan dokumen kendaraan di lingkungan sekitar.

2. Untuk Pemerintah: Mengalokasikan anggaran untuk modernisasi teknologi deteksi pemalsuan, mempercepat digitalisasi layanan, dan memperbaiki regulasi terkait pemalsuan dokumen kendaraan. Untuk Aparat Penegak Hukum: Meningkatkan integritas dan profesionalisme melalui pelatihan intensif, memperkuat pengawasan internal, dan menerapkan sanksi tegas bagi aparat yang terlibat dalam praktik ilegal. Untuk Masyarakat: Mengembangkan budaya hukum dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya verifikasi dokumen kendaraan dan berpartisipasi aktif dalam pelaporan jika menemukan indikasi pemalsuan.



DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an

Buku

Kusnadi, S. (2018). *Keamanan Administrasi Kendaraan Bermotor: Perspektif Hukum dan Teknologi*. Malang: IKIP Malang Press.

Asep, M. (2018). *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Mulyana, D. (2019). *Teori dan Praktik Pelayanan Publik di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Nasution, M. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.

Prasetyo, R. (2020). *Pemalsuan Dokumen dalam Perspektif Hukum Pidana*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Soerjono, S. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutedi, A. (2016). *Hukum Pendaftaran Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suharto, A. (2018). *Sistem Administrasi Negara: Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.

Setiawan, F. (2019). *Peran Samsat dalam Pencegahan Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Jakarta Law Publisher.

Junaidi, A. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Penegakan Hukum Pemalsuan Dokumen Kendaraan*. Surabaya: Graha Ilmu.

Sibarani, T. (2021). *Penerapan Sistem Informasi dalam Pelayanan Administrasi Kendaraan Bermotor di Samsat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yuliana, A. (2020). *Keamanan Sistem Administrasi Lalu Lintas di Indonesia*. Semarang: Diponegoro University Press.

Putra, E. (2020). "Upaya Peningkatan Efektivitas Sistem Pengawasan Kendaraan Bermotor untuk Mencegah Pemalsuan STNK." *Jurnal Ilmu Administrasi*, 29(1), 44-58.

Purwanto, D. (2022). "Pemanfaatan Teknologi dalam Peningkatan Keamanan STNK dan BPKB." *Jurnal Hukum Indonesia*, 30(2), 150-165.

Setya, H. (2020). *Analisis Penegakan Hukum dalam Kasus Pemalsuan STNK di Jakarta*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Darmawan, I. (2018). *Pelayanan Samsat dalam Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan STNK dan BPKB*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Suhartini, S. (2017). *Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sulistiyowati, R. (2019). *Peningkatan Keamanan Dokumen Kendaraan dengan Teknologi Digital*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Muchtar, M. (2021). *Manajemen Administrasi Lalu Lintas di Indonesia*. Malang: UMM Press.

Marpaung, D. (2020). *Pemalsuan STNK dan BPKB dalam Kasus Kriminal di Indonesia*. Medan: USU Press.

Rahmawati, I. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem Elektronik pada Samsat terhadap Pengurangan Pemalsuan Dokumen Kendaraan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Mardiana, H. (2021). *Studi Kasus Pemalsuan STNK dan BPKB di Jakarta dan Solusinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penegakan Hukum di Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelayanan Administrasi Pemilikan Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Prabowo, H., & Lestari, A. (2020). "Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat dalam Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan STNK di DKI Jakarta." *Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 203-218.

Nugroho, E. (2019). "Analisis Efektivitas Penggunaan Teknologi dalam Pelayanan Samsat untuk Mencegah Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor." *Jurnal Administrasi Publik*, 35(3), 145-160.

Susanto, M. (2020). "Sistem Administrasi Samsat sebagai Solusi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan STNK." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 28(4), 123-137.

Widyastuti, S. (2021). "Pengaruh Penerapan Teknologi dalam Meningkatkan Keamanan Administrasi Kendaraan Bermotor." *Jurnal Hukum & Teknologi*, 17(1), 50-65.

Rizki, T., & Purnama, D. (2018). "Peran Polri dalam Penegakan Hukum Pemalsuan BPKB dan STNK di Indonesia." *Jurnal Kriminalitas*, 26(2), 87-102.

Rachmawati, L. (2019). "Efektivitas Pelayanan Publik pada Samsat dalam Penanganan Pemalsuan Dokumen Kendaraan." *Jurnal Administrasi Negara*, 40(1), 76-90.

Hartono, S. (2021). "Kejahatan Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor: Studi Kasus di Jakarta." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 15(2), 110-125.

Lestari, Y. (2018). "Peningkatan Efektivitas Pelayanan di Samsat: Studi Kasus DKI Jakarta." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 27(3), 201-217.

Website

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. (2024). *Pelayanan Samsat Online: Mengurangi Pemalsuan STNK dan BPKB*. Tersedia di: <https://www.metrolantas.polda-metro-jaya.go.id>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)*. Tersedia di: <https://www.kemendagri.go.id>

Polri. (2022). *Penyuluhan dan Penanganan Kasus Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor*. Tersedia di: <https://www.polri.go.id>

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor*. Tersedia di: <https://www.bppdjakarta.go.id>

Hukumonline. (2023). *Pelanggaran Hukum Pemalsuan STNK dan BPKB: Pandangan Hukum*. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com>

Jurnal Hukum Online. (2023). *Peran SAMSAT dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen*. Tersedia di: <https://www.jurnalhukumonline.com>

Jakarta Legal Aid Institute. (2022). *Tindak Pidana Pemalsuan STNK dan BPKB di Jakarta*. Tersedia di: <https://www.ili.or.id>